

REKONSTRUKSI SISTEM WARIS *ẒAWĪL ARḤĀM* DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Meri Fitri Yanti, Jayusman
UIN Raden Intan Lampung
E-mail: merifitriyanti1996@gmail.com

Abstrak

Persoalan waris merupakan bagian hukum keluarga yang sangat sensitif apabila tidak adil dan bijak dalam menghadapinya karena berkaitan dengan harta. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat aturan tentang waris Islam di Indonesia mempunyai interpretasi baru (doktrin *tajdīd*) terkait konsep fikih tentang sistem waris *Ẓawīl arḥām* dengan melakukan rekonstruksi dalam bentuk *ekstra doctrinal reform* (melakukan pembaruan dengan cara memberikan penafsiran yang baru) yang berbeda dari konsep fikih klasik yaitu dengan menerapkan aturan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Rekonstruksi sistem waris *Ẓawīl arḥām* dalam KHI merupakan ijtihad ulama Indonesia dengan mempertimbangkan kebutuhan hukum (*legal need*) dan budaya hukum (*legal culture*) masyarakat Indonesia yang majemuk kaya akan ragam suku dan budaya serta menganut ragam sistem kekerabatan yaitu patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Sebagai upaya mewujudkan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan hukum Islam) yang *daruriyyāt* untuk mendatangkan *maṣlahah* bagi cucu pewaris baik laki-laki maupun perempuan yaitu sebagai rangka menjaga harta dan menjaga keturunan. Dengan berlakunya aturan Pasal 185 dalam KHI maka baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama untuk mewarisi.

Kata kunci: *Rekonstruksi, Sistem Waris Ẓawīl Arḥām, Kompilasi Hukum Islam.*

Pendahuluan

Perkembangan hukum keluarga Islam (*al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*) (Siddik 2015, 5)¹ merupakan format baru yang mengakomodasikan gagasan-gagasan pembaruan di negara Islam (Suma 2004, 156).² Pembaruan dalam

hukum keluarga Islam dapat dilihat dari peralihan hukum fikih menuju hukum positif yang berlaku secara nasional di negara Islam.

Menurut Khoiruddin Nasution, ada dua sifat reformasi (perubahan) hukum keluarga yang berkembang di negara-negara Islam modern yaitu; 1) *intra doctrinal reform*, yaitu reformasi hukum keluarga Islam yang dilakukan dengan menggabungkan pendapat

¹ Hukum keluarga Islam merupakan persoalan hukum yang ada dalam keluarga seperti perkawinan, perceraian dan waris. Kemudian persoalan hukum keluarga Islam diperluas oleh Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 3 Tahun 2006 yaitu: a) Perkawinan; b) Waris; c) Wasiat; d) Hibah; e) Zakat; f) Infak; g) Sadakoh dan h) Ekonomi Syari'ah sebagaimana perkara ini menjadi ruang lingkup atau kewenangan Peradilan Agama.

² Bahwa yang dimaksud dengan negara Islam adalah negara yang persentase penduduk

muslimnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah penduduk. Berdasarkan komposisi penduduk muslim di dunia tahun 1999, terdapat 55 negara Islam; 25 negara terdapat di Afrika, 27 negara terdapat di Asia, dan 2 negara di Eropa.

beberapa imam mazhab atau mengambil pendapat imam mazhab diluar mazhab yang dianut, 2) *ekstra doctrinal reform*, yaitu melakukan pembaruan dalam hukum keluarga dengan cara memberikan penafsiran yang baru sama sekali terhadap nas yang ada. Inilah yang kemudian disebut dengan ijtihad (Nasution 2012, 6).

Berbicara tentang hukum keluarga Islam tentunya tidak terlepas dari fikih, karena hampir setiap produk hukum muncul dari fikih itu sendiri. Banyak hal dalam bidang hukum keluarga Islam yang mengalami pembaruan apabila dibandingkan dengan konsep fikih. Salah satu di antaranya adalah pembaruan tentang waris, yakni hak waris bagi anak laki-laki dan perempuan juga termasuk hak waris bagi anak dari anak yang terlebih dahulu meninggal (ahli waris pengganti) (Mudzhar 2003, 8).

Secara umum hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai peralihan atau pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) untuk dibagi kepada ahli warisnya atau kepada keluarga dekat yang ditinggalkannya sesuai dengan bagian masing-masing yang telah diatur. Adapun hukum waris di Indonesia mengatakan bahwa hukum waris adalah suatu cara penyelesaian hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit-banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seseorang (Saebani 2009, 16).

Permasalahan waris juga dijelaskan dalam salah satu firman Allah *swt.* QS. al-Nisā': 7 yang artinya sebagai berikut:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Ahli waris digolongkan menjadi beberapa golongan yang ditinjau dari jenis kelaminnya dan dari segi haknya atas harta waris. Jika ditinjau dari jenisnya, maka ahli waris terbagi menjadi dua golongan, yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Sedangkan jika ditinjau dari segi hak atas harta waris, maka para ulama khususnya empat mazhab membaginya menjadi tiga golongan, yaitu: *ẓawīl furūd*, *‘aṣābah* dan *ẓawīl arḥām* (Rofiq 1998, 59).

Berbeda dengan pendapat empat mazhab, KHI juga mengatur waris Islam di Indonesia (Hermanto 2017, 5)³.

³ Usaha pembaharuan hukum Islam dilanjutkan dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan, pada akhir tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991. Kompilasi ini berlaku dengan Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menteri Agama RI. No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI. No. 1 Tahun 1991 tersebut. Sehubungan dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ada empat ketetapan yang berhubungan . *Pertama*, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, yang ditetapkan di Yogyakarta tanggal 21 Maret 1985, tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi. *Kedua*, Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 10 Juni 1991, tentang Intruksi Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam. *Ketiga*, Keputusan Menteri Agama No. 154 tahun 1991 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 22 Juni 1991,

Ahli waris dalam KHI dibagi menjadi tiga macam yaitu; 1) *ẓawīl furūd*, dijelaskan dalam Pasal 192; 2) ahli waris *‘aṣābah*, diatur dalam Pasal 193; dan 3) ahli waris pengganti, yang diatur dalam Pasal 185 (Afdol 2003, 99-100). Ketentuan mengenai ahli waris pengganti ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik.

KHI telah menggeser pandangan empat mazhab tersebut dengan membuat terobosan pembaruan hukum waris Islam yang berbeda dengan pemikiran empat mazhab yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Golongan *ẓawīl arḥām* digantikan dengan istilah ahli waris pengganti dan diatur dalam KHI Pasal 185 (Jamil 2003, 185).

Apabila dilihat dari latar belakang sebelum munculnya KHI di Indonesia, penyelesaian masalah hukum keluarga termasuk waris biasanya mengacu pada kitab-kitab fikih klasik dimana kitab fikih mazhab Syafii lebih dominan digunakan di Indonesia (Permadhi 2011, 92).

KHI disusun dari 36 (tiga puluh enam) kitab fikih klasik. Hukum Islam yang semula banyak berada dalam kitab-kitab fikih klasik kini terakomodir dalam hukum positif. Dengan demikian, KHI menjadi salah satu bentuk hukum Islam yang berupa hukum positif dan berlaku secara nasional, meskipun keberadaan KHI

masih diperdebatkan karena tertuang Instruksi Presiden (Nasir 2004, 6).

Permasalahan menarik untuk dikaji adalah bahwa ada kesenjangan (*gap*) antara seharusnya dengan faktanya atau antara *idealis-normatif* dengan *realistis-empiris*. Seharusnya KHI menerapkan sistem waris *ẓawīl arḥām* sebagaimana yang diterapkan oleh ulama fikih khususnya empat mazhab yang dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik karena KHI sebagian besar materinya disusun dari 36 kitab fikih klasik. Akan tetapi faktanya KHI justru melakukan rekonstruksi (pembaruan) dengan menggeser konsep fikih klasik tentang sistem waris *ẓawīl arḥām* kemudian menggantinya dengan sistem ahli waris pengganti.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk itu perlu mengetahui apa saja yang melatarbelakangi adanya rekonstruksi dalam hukum waris Islam di Indonesia, yang menggeser konsep fikih klasik tentang sistem waris *ẓawīl arḥām* kepada konsep baru yaitu ahli waris pengganti sebagaimana tertuang dalam KHI Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.

Sistem Waris *Ẓawīl Arḥām* dan Dasar Hukumnya

Arḥām adalah kata yang diambil dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari lafaz *rah̄mun*, yang berarti tempat pembentukan atau menyimpan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan

tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. *Keempat*, Surat Edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.00.3/AZ/91, tentang Penyebar luasan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991.

demikian, lafaz *raḥim* umumnya digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa Arab maupun dalam istilah syariat Islam (Saebani 2009, 181).

Sebagaimana firman Allah *swt.* yang menjelaskan pengertian atau makna dari lafaz *arḥām* yang artinya:

”Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri) nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya, kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”. (QS. al-Nisā’:1)

Secara istilah *Ẓawīl arḥām* mempunyai arti yang luas sebagai sebutan untuk setiap orang yang dihubungkan nasabnya kepada seseorang dikarenakan adanya hubungan darah (Rahman 1994, 351). Arti *Ẓawīl arḥām* tersebut didasarkan dari pengertian lafaz *arḥām* yang terdapat dalam surah al-Anfāl ayat 75 yang artinya sebagaimana berikut:

”Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Anfāl:75)

Menurut ulama waris yang dimaksud *Ẓawīl arḥām* ialah setiap kerabat yang tidak mewarisi dengan bagian *furūd* yang sudah ditentukan maupun ‘*aṣābah* (al-Lahim 1986, 185). Sedangkan secara umum *Ẓawīl arḥām* adalah mencakup seluruh keluarga yang mempunyai hubungan kerabat dengan orang yang meninggal (pewaris), baik mereka yang termasuk ahli waris golongan *Ẓawīl furūd*, golongan ‘*aṣābah* maupun golongan yang lain (Rahman 1994, 351).

Adapun pemberian hak waris kepada ahli waris *Ẓawīl arḥām* terlebih dahulu harta waris diberikan kepada *Ẓawīl furūd*, kemudian harta selebihnya diberikan kepada ahli waris ‘*aṣābah*. Jika masih ada harta yang tinggal maka kelebihan harta itulah yang diberikan kepada kerabat lain yang belum mendapat dan dinamakan ahli waris *Ẓawīl arḥām*. Semua ahli fikih menyebut ahli waris *Ẓawīl arḥām* dalam hubungan kerabat yang bukan *Ẓawīl furūd* dan bukan pula ‘*aṣābah*. Singkatnya *Ẓawīl arḥām* adalah keluarga dari orang yang meninggal dunia yang tidak disebutkan atau dijelaskan dalam al-Quran maupun sunah Nabi *saw* (Mardani 2014, 71-72).

Hal ini dipertegas oleh Muhammad Ali al-Shabuniy bahwa ahli waris *Ẓawīl arḥām* yaitu ahli waris karena hubungan darah, yang tidak disebutkan ketentuan bagian-bagian mereka didalam al-Quran maupun sunah, bukan termasuk orang yang mendapatkan dengan jalan *furūd* dan bukan pula dengan jalan ‘*aṣābah* (al-Shabuniy 2010, 159).

ذَوِ الْأَرْحَامِ هُمُ الَّذِينَ لَيْسُوا بِأَصْحَابِ فُرُوضٍ وَلَا عَصَابَةٍ كُلِّ خَالٍ وَالْعَمَّةِ وَأَوْلَادِ الْبَنَاتِ وَغَيْرِهِمْ

“*Zawīl arḥām* adalah mereka yang bukan tergolong *zawīl furūd* dan bukan juga termasuk golongan ‘*aṣābah* seperti paman dari pihak ibu, bibi dari pihak bapak, cucu-cucu dari anak perempuan dan lain sebagainya” (Al-Shabuniy t.h, 280).

Maksudnya *zawīl arḥām* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *furūd* maupun ‘*aṣābah*, seperti paman atau saudara laki-laki ibu (*khāl*), bibi atau saudara perempuan ibu (*khālah*), saudara perempuan ayah (*‘ammah*), cucu laki-laki dari anak perempuan, dan cucu perempuan dari anak perempuan, keponakan laki-laki dari saudara perempuan, dan lain sebagainya (Athoillah 2013, 116). Secara ringkas dapat dikatakan bahwa bila kerabat yang menjadi ‘*aṣābah* laki-laki dalam garis keturunan laki-laki, maka *zawīl arḥām* itu adalah perempuan atau laki-laki melalui garis keturunan perempuan (Syarifuddin 2003, 169).

Adapun syarat-syarat pemberian hak waris bagi ahli waris *zawīl arḥām* untuk mendapatkan harta waris yaitu: *Pertama*, tidak adanya *zawīl furūd*, karena jika ada *zawīl furūd*, maka *zawīl furūd* akan mengambil bagiannya, kemudian mengambil sisanya dengan jalan *rāq*. Urutan *rāq* adalah sebelum diserahkan kepada *zawīl arḥām*. *Kedua*, tidak adanya ‘*aṣābah*, karena jika ada ‘*aṣābah* maka akan mengambil harta peninggalan secara keseluruhan apabila

dia sendiri dan akan mengambil sisanya setelah diserahkan kepada *zawīl furūd* apabila ada *zawīl furūdnya* (al-Shabuniy 2010, 171).

Pendapat Empat Mazhab tentang Sistem Waris *Zawīl Arḥām*

1. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Sistem Waris *Zawīl Arḥām*

Mengenai pendapat mazhab Hanafi tentang hak waris *zawīl arḥām* dapat dilihat dari pendapatnya Muhammad bin Abi Sahl al-Sarakhsi (ulama Hanafiyah) dalam kitabnya *al-Mabṣuṭ* bahwa Imam Hanafi telah menyatakan bahwa ketika pewaris meninggal dunia tanpa memiliki ahli waris *zawīl furūd* maupun ‘*aṣābah* maka mereka berhak untuk mewarisi harta yang pewaris tinggalkan. Pendapat Imam Hanafi ini diikuti oleh murid-murid beliau seperti Abu Yusuf, Muhammad al-Syaibani dan lain-lain (al-Sarakhsi 1989, 3).

Pendapat mazhab Hanafi tentang *zawīl arḥām* juga dapat dilihat dari pendapatnya Imam al-Tumartasyi (ulama Hanafiyah) dalam kitab matannya *Tanwiru al-Abṣār wa Jami’u al-Bihār* yang menyatakan bahwa *zawīl arḥām* berhak menerima warisan ketika tidak ada ahli waris ‘*aṣābah* maupun *zawīl furūd* selain suami dan isteri. Tanpa menyinggung Baitul Mal sama sekali (al-Tumartasyi t.th). Bahkan Imam al-Tumartasyi menjelaskan bahwa apabila hanya ada satu keluarga dan ia berasal dari kerabat *zawīl arḥām* maka ia berhak mewarisi seluruh

harta waris seperti halnya ahli waris ‘*aṣābah* (al-Tumartasyi, *Mināhu al-Ghaffār Syarhu Tanwiri al-Absār wa Jami’u al-Bihār* t.th).

Menurut Syekh Abdullah bin Mahmud (Hanafiyah) dalam kitabnya *al-Ikhtiyār Li Ta’līl Mukhtār* bahwa berdasarkan akal pikiran sesungguhnya kekerabatan itu pada dasarnya merupakan sebab berhak mendapatkan harta peninggalan, kecuali bahwa kekerabatannya itu lebih jauh dari semua kerabat yang ada. Maka setiap harta peninggalan yang masih memiliki hak untuk mewarisinya, maka tidak boleh harta tersebut diserahkan kepada baitul mal. Dikarenakan Baitul Mal orang muslim hanya berhubungan dengan mayit dengan satu hubungan saja yaitu hubungan Islam dengan memandang mayit adalah orang muslim. Sedangkan *Ẓawīl arḥām* mempunyai dua hubungan dengan si mayit yaitu selain hubungan Islam juga mempunyai hubungan kekerabatan (Maudud 2005, 112-113).

Mazhab Hanafi juga telah membagi bagian *Ẓawīl arḥām* menjadi empat bagian, yaitu: 1) Kerabat yang memiliki hubungan dengan si mayit; 2) Kerabat yang memiliki hubungan melalui si mayit; 3) Kerabat yang memiliki hubungan dengan orang tua si mayit; dan 4) Kerabat yang berhubungan dengan kakek dan atau nenek si mayit (al-Shabuniy 2010, 167).

2. Pendapat Mazhab Maliki tentang Sistem Waris *Ẓawīl Arḥām*

Sistem waris *Ẓawīl arḥām* menurut mazhab Maliki adalah bahwa *Ẓawīl arḥām* atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada ahli waris *Ẓawīl furūd* maupun ‘*aṣābah* yang mengambilnya, seketika itu dilimpahkan kepada Baitul Mal untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya (Saebani 2009, 145-150).

Mengenai pendapat mazhab Maliki tentang *Ẓawīl arḥām* dapat dilihat dari pendapatnya al-Hatthab (Malikiyah) dalam kitab *Mawāhib al-Jalīl li Syarh Mukhtaṣār al-Khālīl* yang menerangkan bahwa tidak menjadikan *Ẓawīl arḥām* sebagai ahli waris meskipun si mayit tidak memiliki ahli waris *Ẓawīl furūd* maupun ‘*aṣābah* baik dari hubungan nasab ataupun hubungan *wala’* (perbudakan). Akan tetapi harta waris si mayit diberikan kepada Baitul Mal kaum muslim. apabila Baitul Mal kaum muslim tidak ada, maka harta waris tersebut diberikan kepada orang-orang fakir (al-Hattab 1990, 594).

Namun ulama *mutaakhirūn* (generasi akhir) dari mazhab Malikiyah Muhammad ‘Arafah al-*Dasuqi al-Maliki* (Malikiyah) dalam kitab *Hasyiyah al-Dāsuqi ‘alā Syarhil Kabīr* menjelaskan bahwa *Ẓawīl arḥām* tidak dapat mewarisi selama ada Baitul Mal. Apabila tidak ada Baitul Mal kaum muslim disebabkan tindakan zalim dari para

pemimpin (*'umarā*) dan karena rusaknya zaman atau karena dikelolanya harta oleh orang yang bukan berhak, maka wajibliah menjadikan *ẓawīl arḥām* untuk berhak menerima waris. Ini merupakan pendapat yang *mu'tamad* (dipegangi) (al-Maliki t.th, 468).

3. Pendapat Mazhab Syafii Tentang Sistem Waris *Ẓawīl Arḥām*

Sistem waris *ẓawīl arḥām* menurut mazhab Syafii dapat dilihat dari pendapat Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syatho al-Dimyathi al-Syafii yang masyhur dengan julukan al-Bakri (ulama Syafiiyah) dalam kitabnya *I'ānatul Ṭālibīn* bahwa apabila terdapat harta peninggalan orang yang meninggal, tetapi tidak ada *ẓawīl furūd* maupun *'aṣābah*, maka harta tersebut diserahkan kepada Baitul Mal orang muslim, yaitu untuk kemaslahatan orang muslim secara umum, tidak boleh diserahkan kepada *ẓawīl arḥām*, sebagaimana pendapat sebagian para sahabat, seperti Zaid bin Sabit dan Ibnu Abbas dalam sebagian riwayat ('Arif t.th, 225).

Sayyid Sabiq (ulama Syafiiyah) dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan bahwa jika terdapat harta peninggalan orang yang meninggal, tetapi tidak ada *ẓawīl furūd* maupun *'aṣābah*, maka harta tersebut dipindahkan kepada Baitul Mal orang muslim, yaitu untuk kemaslahatan orang muslim secara umum, tidak boleh diserahkan kepada *ẓawīl arḥām*, sebagaimana juga pendapat sebagian para

sahabat, seperti Zaid bin Sabit dan Ibnu Abbas dalam sebagian riwayat (Sabiq 2009, 307).

Menurut Syekh Ibrahim al-Bajuriy (ulama Syafiiyah) bahwa jika Baitul Malnya tidak terorganisir dengan baik, maka harta tersebut tidak boleh diserahkan kepadanya, maka sisanya tersebut diserahkan kepada keluarganya setelah diambil oleh *ẓawīl furūd*, kecuali tidak boleh diserahkan kepada suami atau istri, sebab penyerahannya harus kepada kerabat, bukan sebab pertalian suami istri. Seperti seorang istri adalah anak perempuan paman dari garis bapak atau anak perempuan bibik dari garis ibu, maka cara penyelesaiannya adalah di berikan kepada *ẓawīl furūd*, kemudian mencari tahu hubungan tiap-tiap dari keseluruhannya dan diserahkan sisanya kepada yang berhak dengan hubungannya untuk mencari keadilan (al-Bajuri t.th, 75).

Selanjutnya pendapat mazhab Syafii tentang *ẓawīl arḥām* dapat dilihat berdasarkan pendapat Imam al-Syarbini (ulama Syafiiyah) bahwa generasi awal Syafiiyah (*mutaqaddimūn al-Syafi'iyah*) tidak memperbolehkan *ẓawīl arḥām* untuk menerima hak waris sama sekali. Meskipun ketika pewaris meninggal dunia tidak memiliki satu pun ahli waris *ẓawīl furūd* maupun *'aṣābah*. Karena harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris diserahkan kepada baitul mal. Bahkan, hal ini masih berlaku ketika Baitul Mal tersebut dikelola oleh pemimpin

yang tidak adil sekalipun (al-Syarbini 1997, 12-13).

Sedangkan generasi akhir Syafiiyah (*mutaakhirūn al-Syafi'iyah*) berpendapat lain yaitu, jika pewaris tidak meninggalkan satu pun ahli waris *ẓawīl furūd* maupun *‘aṣābah* selain suami atau isteri, maka *ẓawīl arḥām* berhak untuk mewarisi ketika pengelolaan Baitul Mal dilaksanakan dengan tidak baik yang mengakibatkan ketidakteraturan. Sedangkan Imam al-Syarbini mengambil pendapat generasi akhir Syafiiyah (*mutaakhirūn al-Syafi'iyah*) mengenai hak waris *ẓawīl arḥām*. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud yaitu (al-Syarbini 1997):

لُخَالٌ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “Paman (dari garis ibu) adalah ahli waris orang yang tidak punya ahli waris”. (HR. Abu Daud) (al-Sijistani 2010, 123)

4. Pendapat Mazhab Hanbali Tentang Sistem Waris *Ẓawīl Arḥām*

Pendapat mazhab Hanbali tentang waris *ẓawīl arḥām* dapat dilihat dari pendapat Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Mahmud atau sering disebut dengan Ibnu Qudamah (ulama Hanabilah) yang menyatakan bahwa wajib menjadikan *ẓawīl arḥām* sebagai ahli waris apabila si mayit atau pewaris tidak memiliki ahli waris *‘aṣābah* maupun *ẓawīl furūd* selain suami isteri. Pendapat ini juga

diambil oleh sahabat Umar bin Khatab, Ali bin Abi Thalib, Abu ‘Ubaidah, ‘Amir bin Jarah, ‘Abdullah ibn Mas’ud dan Mu’adz bin Jabal. Kemudian Abu Darda’. Selanjutnya Syuraih, Umar bin Abdul Aziz, ‘Atha, Thawus, ‘Alqomah, dan Masruq juga berpendapat seperti ini (Ibnu Qudamah t.th, 83).

Pendapat mazhab Hanbali tentang waris *ẓawīl arḥām* juga dapat dilihat dari pendapat Ibrahim bin Muhammad bin ‘Abdullah atau dikenal dengan Ibnu Muflih (Hanabilah) dalam kitabnya *al-Mubdi’ fi Syarhi al-Muqni’* bahwa wajib menjadikan *ẓawīl arḥām* sebagai ahli waris apabila si mayit atau pewaris tidak memiliki ahli waris *‘aṣābah* maupun *ẓawīl furūd* selain suami isteri (Muflih 1400 H, 192).

Mazhab Hanbali berpendapat bahwa golongan *ẓawīl arḥām* bisa menjadi ahli waris berdasarkan dalil-dalil yang diambil dari al-Quran, sunah dan berdasarkan akal pikiran (logika), yang artinya sebagai berikut:

”Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari pada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (QS. al-Nisā’:1)

Argumentasi dari ayat tersebut bahwasanya Allah *swt.* telah menyebutkan sebagian keluarga lebih berhak mewarisi daripada selain mereka. Lafaz *ūlūl arhām* itu pengertiannya bersifat umum, meliputi semua keluarga, baik mereka dari golongan *ẓawīl furūd* maupun *‘aṣābah* atau diluar keduanya, asal masih termasuk kerabat. Dengan demikian lafaz tersebut meliputi semua kerabat, tidak membedakan antara *ẓawīl furūd* maupun *‘aṣābah*, atau kerabat lainnya. Seakan-akan ayat tersebut berkata: “*Kerabat dari arah manapun lebih berhak mewarisi dari pada yang lainnya, disebabkan adanya hubungan kekerabatan*” (al-Shabuniy 2010, 161).

Ẓawīl arhām berhak mendapat waris juga didasarkan pada sebuah riwayat, bahwa seorang laki-laki pernah menembak Sahal bin Hunaif dengan panah, kemudian Ia meninggal, dan dia tidak punya ahli waris melainkan hanya ada paman daris garis ibunya (*al-Khāl*). Kemudian Abu Ubaidah bin Jarah melapor kepada sayidina Umar bin al-Khatab untuk menanyai tentang hal tersebut, maka sayidina Umar pun menjawab bahwa Nabi *saw.* pernah bersabda (Yazid t.th, 914):

الْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَأَ وَارِثٌ لَهُ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: “*Paman (dari garis ibu) adalah ahli waris orang yang tidak punya ahli waris*”. (HR. Abu Daud) (al-Sijistani 2010, 123)

Riwayat ini menjadi dalil hak waris bagi *ẓawīl arhām*, karena paman daris garis ibunya (*al-Khāl*) bukanlah termasuk *ẓawīl furūd* maupun *‘aṣābah* berdasarkan kesepakatan para ulama. Telah diriwayatkan dari Nabi *saw.* bahwa *al-Khāl* adalah termasuk ahli waris ketika tidak adanya ahli waris yang lebih utama untuk mewarisi harta peninggalan (al-Shabuniy 2010, 162).

Rekonstruksi Sistem Waris *Ẓawīl Arhām* dalam Kompilasi Hukum Islam

Rumusan hukum secara umum materinya mencerminkan masyarakat, akan tetapi berbeda dengan hukum waris yang subtansinya mencerminkan sistem kekeluargaan di dalam masyarakat dimana hukum waris didasarkan pada sistem keturunan (Sidik 1984, 1). Dalam sistem kekerabatan atau keturunan ada tiga kelompok besar yang mempengaruhi struktur masyarakat, yaitu: patrilineal, matrilineal dan bilateral (parental). Ketiga sistem ini sebagian besar mempengaruhi hukum waris (Hazairin 1982, 13), (Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud 1995, 102).

Membahas hukum waris Islam tidak dapat lepas dari pendapat empat mazhab di yaitu: mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hanbali. Keempat mazhab ini dikenal dengan sebutan paham Ahlusunah (Sunni). Konstruksi pemikiran keempat mazhab sangat berpengaruh terhadap pemikiran para ahli hukum Islam termasuk di Indonesia

dalam mensikapi perkembangan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pola dalam proses penemuan hukum (*ijtihad*) selama ini cenderung *logic of repetition* (pemikiran yang hanya mengulang-ulang yang sudah ada), dan *logic of justification* (karya-karya yang hanya menjustifikasi yang telah ada), serta hampir tidak didukung oleh *logic of discovery* (logika yang mendorong lahirnya penemuan-penemuan baru) (Minhaji 2001, 14).

Sebagaimana diketahui dalam hukum waris Islam ada dua pendapat besar yang dianut oleh masyarakat dalam menyelesaikan persoalan waris. Dua sistem ini adalah Sunni dan Syiah. Keduanya mempunyai perbedaan prinsip walaupun keduanya sama-sama berlandaskan pada al-Quran dan Sunah Rasul. Perbedaan pendapat tersebut dilatarbelakangi oleh alasan politis, cara menafsirkan al-Quran dan Sunah Rasul serta pengaruh adat setempat (Sidik 1984, 23).

Perbedaan prinsip tersebut disebabkan adanya perbedaan dalam menarik garis keturunan. Untuk paham Sunni menarik garis keturunan dari laki-laki (patrilinial/*'asābah*), dengan demikian keturunan perempuan dari garis perempuan (matrilinial/*ẓawīl arḥām*) dipandang mempunyai kedudukan yang lemah, sehingga dapat ditutup oleh ahli waris dari garis laki-laki (*'asābah*). Sedangkan untuk paham Syiah mendudukan keturunan perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sederajat (Sidik 1984, 29).

Melihat perbedaan prinsip tersebut, pendapat Sunni-lah yang dipakai oleh

sebagian besar umat Islam dalam menyelesaikan permasalahan waris. Apabila dikaitkan dengan surah al-Nisā' ayat 7, maka sistem yang digunakan oleh Sunni dipandang tidak adil karena keturunan perempuan dari perempuan (*ẓawīl arḥām*) ditutup oleh keturunan laki-laki (*'asābah*). Maka dari itu perlu melakukan rekonstruksi terhadap hukum waris Islam di Indonesia (Jamil 2003, 178).

Hukum waris Islam di Indonesia menganut paham Sunni yang bermazhab Syafi'i (Sidik 1984, 29). Paham Sunni dalam persoalan waris dipengaruhi adat Arab dengan mengikuti sistem kekeluargaan patrilinial (*'asābah*). Sementara untuk konteks saat ini (di Indonesia) dipandang belum adil dalam menyelesaikan bagian keturunan perempuan dari garis perempuan (*ẓawīl arḥām*). Pengaruh adat Arab yang memegang sistem patrilinial (golongan laki-laki dominan dari perempuan) dianggap berbeda dengan paham matrilineal atau parental (bilateral) yang juga dikenal dalam struktur kekeluargaan di Indonesia (Jamil 2003, 182).

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka terjadilah rekonstruksi dalam KHI yang memuat aturan waris Islam di Indonesia berkenaan dengan keturunan perempuan dari garis perempuan (*ẓawīl arḥām*), yaitu dengan mengambil hasil ijtihad dengan menggunakan istilah ahli waris pengganti, yang pengertiannya tidak sama dengan waris pengganti dalam hukum waris Barat dan Adat. Karena bagiannya dibatasi maksimal tidak

boleh melebihi bagian yang digantikan kedudukannya. Hasil ijtihad ini dipandang menyelesaikan permasalahan waris sesuai dengan ketentuan al-Quran. Selanjutnya rekonstruksi atau hasil ijtihad tersebut dikodifikasikan dalam KHI Pasal 185 tentang ahli waris pengganti (Jamil 2003, 178).

KHI Pasal 185 ayat 1 menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.⁴ Ayat 2 menyebutkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Yustisia 2008, 123).

Berdasarkan Pasal 185 ayat 1 dapat dipahami bahwa KHI secara tegas mendeklarasikan pengakuannya terhadap keberadaan ahli waris pengganti secara formal, sehingga kedudukan ahli waris pengganti mendapat legalisasi secara penuh. Istilah ahli waris pengganti yang terdapat dalam KHI Pasal 185 tentang ahli waris pengganti merupakan langkah berani dalam hukum waris Islam (Abdullah 1993, 73). Hal ini disebabkan istilah ahli waris pengganti tidak dikenal di kalangan para ahli hukum

Islam maupun dalam kitab-kitab fikih mawaris (Abdurrahman 2011, 81).

Penerapan Pasal 185 KHI tentang ahli waris pengganti merupakan pengembangan dari konsep waris *zawāl arḥām* dalam fikih mawaris (Zen 2011, 136). Penggantian kedudukan dalam waris Islam yang diterapkan di Indonesia (KHI) merupakan suatu hal yang baru dan merupakan hasil ijtihad para ulama terhadap ketentuan waris dalam al-Quran dan hadis. Dalam ilmu usul fikih dikenal sebagai *ijm'ā'* (Khalaf 1978, 45).

Selanjutnya apabila melihat pengertian ahli waris pengganti dalam Pasal 185 KHI lebih jauh, hal ini terdapat kesamaan dengan pengertian ahli waris *mawāli* menurut Hazairin. Dimana Hazairin yang merupakan salah satu pakar hukum Islam Indonesia menafsirkan kata *mawāli* dalam Q.S. Al-Nisā' ayat 33 sebagai ahli waris karena penggantian (Hazairin 1982, 32).

Namun demikian, menurut analisa penulis bahwa KHI sendiri lahir pada tahun 1991 yang dalam hal ini jauh lebih dulu pendapat Hazairin. Hazairin merupakan tokoh pembaru hukum Islam khususnya dalam bidang hukum waris di Indonesia yang menggagas tentang *mawāli*/ahli waris pengganti pada tahun 1964. Hazairin merupakan seorang pakar hukum adat sekaligus pakar hukum Islam yang melakukan reinterpretasi (penafsiran ulang) terhadap ahli waris pengganti yang terdapat dalam hukum adat (turunan dari *BW*) dengan mendekonstruksinya dengan hukum Islam yaitu dengan cara melakukan penafsiran terhadap kata *mawāli* dalam Q.S. al-Nisā' ayat 33.

⁴ Pengecualian tersebut dalam Pasal 173 adalah karena adanya halangan khusus yaitu: "Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Meskipun Hazairin sebagai anak hukum adat yang mengikuti pemikiran Van Vollenhoven dan Snouck Hourgronje. Namun Hazairin membantah pendapat Snouck tentang teori *receptie* yang menganggap hukum Islam berada di bawah hukum adat. Hazairin mempunyai teori sendiri untuk mengembalikan hukum Islam sebagai mitra hukum adat yaitu teori *receptie exit* (teori *receptie* harus keluar dari sistem hukum Indonesia). Dengan teori *receptie exit* ini hukum Islam dan hukum adat bersama-sama membangun hukum nasional dalam wajah pluralitasnya.

Hazairin menafsirkan ketentuan ahli waris pengganti berdasarkan hukum Islam dengan melihat hukum adat. Selain itu dalam konteks pembaharuan hukum Islam Indonesia, KHI merupakan realisasi gagasan Mazhab Nasional Hazairin. Penilaian ini muncul atas dasar bahwa dalam merumuskan dan menyusun KHI, para penyusunnya sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum umat Islam. Selain itu gagasan Hazairin tentang *mawāli* (ahli waris pengganti) pada tahun 1964 jauh lebih dulu dibandingkan dengan lahirnya KHI pada tahun 1991.

Selain itu, KHI sebagai pengaruh dari pemikiran Hazairin dapat dibuktikan dengan asas yang dianut dalam KHI yaitu prinsip bilateral sebagaimana dengan prinsip yang dipegang oleh Hazairin. Hal ini terbukti bahwa KHI tidak mengenal adanya sistem waris *ẓawāl arḥām* (golongan waris perempuan). Prinsip bilateral ini dapat dilihat dalam KHI Pasal 174, yaitu baik laki-laki dan perempuan

mempunyai hak yang sama untuk mewarisi. Kemudian didukung dengan ketentuan KHI Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.

Bukti lain aturan ahli waris pengganti dalam KHI sebagai pengaruh pemikiran Hazairin adalah masalah waris dalam KHI banyak menyerap hukum adat (sebagaimana pemikiran Hazairin) yang berlaku di Indonesia sehingga memuat rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia (Hazairin 1982, 65). Hal ini membuktikan reaktualisasi hukum waris Islam yang dikemukakan oleh Hazairin diterima dan diterapkan oleh para hakim Pengadilan Agama di Indonesia dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden pada tahun 1991.

Adapun disahkannya Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dalam KHI merupakan hasil kesepakatan para ulama Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sejarah disahkannya Pasal 185 ini dalam lokakarya yang pengesahannya dipimpin oleh Azhar Basyir sebagai Komisi II bidang kewarisan yang terdiri dari A. Wasit Aulawi, Zainal Abidin Abu Bakar, Azhar Basyir, Md. Kholid, dan Eryad. Azhar Basyir sebagai pemimpin dalam rapat perumusan atau penyusunan KHI. Ia menyebutkan bahwa Pasal 185 tentang ahli waris pengganti pada saat pengesahan telah disepakati oleh para ulama dalam lokakarya (Shobirin 2011), (Basyir 1998, 29).

Lokakarya berlangsung lima hari yaitu pada tanggal 2-6 Februari 1988 di hotel Kartika Candra Jakarta. Lokakarya ini diikuti oleh 124 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri dari

para Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi, para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, beberapa Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syariah IAIN, sejumlah wakil organisasi Islam, sejumlah ulama dan sejumlah Cendekiawan Muslim baik dari daerah maupun pusat, serta tidak ketinggalan pula wakil organisasi wanita (Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 1995, 47).

Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pernyataan Ketua Pengadilan Agama Makasar, Muhammad Hasan Muhammad pada saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI pada tahun 2009 di Palembang. Bahwa berdasarkan sejarah disahkannya Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dalam KHI ialah disahkan atas kesepakatan para ulama sebagaimana pengesahan Pasal 185 tersebut yang dipimpin oleh Azhar Basyir.

Pengesahan Pasal 185 tersebut atas dasar bahwa KHI menganut prinsip bilateral, maka disahkanlah Pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Prinsip penggantian ini berarti tidak menutup golongan waris perempuan (*ẓawīl arḥām*) untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Ahli waris pengganti dalam KHI merupakan pengembangan dari penafsiran ayat-ayat waris Islam yang lebih luas dan sekaligus sebagai jalan keluar menyelesaikan permasalahan hukum waris Islam di Indonesia.

Wasit Aulawi sebagai komisi II bidang waris dalam proses perumusan KHI menyatakan, pada dasarnya ahli waris pengganti dirumuskan sebagai

upaya terobosan terhadap ketimpangan, ketidakadilan yang di dalam hukum Islam dikenal dengan *hillat syar'iyah*. Yaitu sebagai upaya menghindari ikatan dari ketentuan juridis formal demi tujuan yang lebih mulia (Sarmadi 2012, 187).

Selain itu, M. Yahya Harahap (Hakim Agung Mahkamah Agung RI) sebagai pelaksana bidang wawancara dalam penyusunan KHI menyatakan, bahwa yang menjadi dasar pemikiran atau pertimbangan bagi perumus KHI dalam mengesahkan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti adalah bertitik tolak pada alasan sosial ekonomi. Pasal ini mengaitkan dengan alasan *monopolistik* atas harta warisan serta alasan kepatutan dan alasan kemanusiaan. Hal ini disebabkan pada umumnya anak yatim lebih sengsara dibandingkan dengan saudara ayah atau saudara ibunya. Pada saat kakek atau nenek meninggal dunia, saudara ayah atau saudara ibu lebih mapan ekonominya. Tidak manusiawi menyingkirkan anak yatim untuk mewarisi harta kakek atau nenek sebagai pengganti ayah atau ibunya. Atas dasar ini juga tidak patut saudara-saudara mendiang ayah atau ibunya memonopoli harta warisan kakek atau nenek di saat keadaan sosial ekonomi mereka telah mapan (Harahap 1996, 24).

Rekonstruksi Sistem Waris *Ẓawīl Arḥām* Perspektif Hukum Islam

Ẓawīl arḥām merupakan hasil ijtihad atau pemikiran ulama fikih klasik (empat mazhab) karena *ẓawīl arḥām* tidak dijelaskan dalam al-Quran

maupun sunah sebagaimana yang mereka sepakati:

لا ترث بنات الابن مع وجود ذكر وارث مع الفروع أعلى منهن مطلقاً، ولا مع وجود أنثيين ورثتين من الفروع أعلى منهن إلا أن يكون للميت ابن ابن بدرجتهم أو انزل منهن فيرثن معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين

“Tidak memperoleh waris cucu perempuan pancar lelaki ketika ada anak lelaki pewaris (anak) sebagai anak turun langsung dari pewaris secara mutlak. Dan demikian juga dengan adanya dua orang anak perempuan, keduanya mewaris sebagai anak turun langsung dari pewaris (para cucu perempuan pancar lelaki terhibab), kecuali mayit (pewaris) memiliki cucu lelaki pancar lelaki atau bersama muasibnya (yang sederajat) dengan pembagian bagi lelaki dua bagian dari seorang perempuan” (A. S. Sarmadi 2013).

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat bahwa aturan *zawāl arhām* merupakan ijtihad ulama klasik (empat mazhab). Begitupun dengan ahli waris pengganti adalah hasil kesepakatan (*ijmā'*) ulama Indonesia dalam lokakarya pada saat perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya merupakan suatu rangkaian penemuan hukum (*ijtihad*) dimana hukum itu sebelumnya tidak ada atau sumbernya tidak didapati secara jelas dalam al-Quran maupun hadis.

Adapun menurut penulis bahwa rekonstruksi atau pembaruan konsep fikih tentang sistem waris *zawāl arhām* kepada ahli waris pengganti di Indonesia sejalan dengan prinsip Islam.

Dimana hukum akan selalu berubah sesuai dengan situasi dan kondisi *socio-antropologis* serta kultur tertentu, sehingga dijelaskan dalam prinsip Islam, bahwa *al-Islām ṣālihun likulli zamān wa makān*, bahwa hukum Islam mampu menerapkan serta menyikapi segala persoalan dalam kehidupan. *Kaidah fiqhiyyah* menyatakan bahwa perubahan hukum dalam fikih dibenarkan, bahkan bisa menjadi suatu keharusan jika kondisi sosiologis masyarakat berubah. Sebagaimana kaidah perubahan hukum yang dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyyah berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ وَاجْتِلَافُهَا بِتَغْيِيرِ الْأَمَكِنَةِ وَالْأَزْمِنَةِ
وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

“Perubahan dan perbedaan hukum adalah disebabkan perbedaan tempat, masa, kondisi, motivasi dan budaya” (al-Jauziyyah t.th, 3).

Meskipun kaidah tersebut secara gamblang membolehkan adanya perubahan hukum, namun ulama usul membatasi perubahan hukum pada bagian *mu'amalat* (hukum pada wilayah kemanusiaan) dikarenakan bagian ini selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Suatu hukum yang ditetapkan pada suatu masa dan tempat tertentu, bisa jadi sangat signifikan dengan kemaslahatan manusia, tetapi dengan adanya perubahan sosial, hukum tersebut dapat menjadi tidak signifikan lagi dengan kemaslahatan. Jika terjadi seperti itu, maka hukumnya harus berubah sesuai dengan kemaslahatan manusia (Hermanto 2017, 33).

Menurut penulis perubahan atau pembaruan sistem waris *zawīl arḥām* kepada sistem ahli waris pengganti dalam KHI sejalan dengan kaidah perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah di atas. Karena pembaruan sistem waris *zawīl arḥām* kepada sistem ahli waris pengganti merupakan pembaruan mengenai konsep fikih dalam bidang *mu'amalat* (hukum pada wilayah kemanusiaan) yaitu mengenai persoalan hukum waris yang mana hukum waris berpacu pada sistem kekerabatan atau garis keturunan atau masalah *ḥablun min-nās* (hubungan manusia dengan manusia).

Dengan adanya pembaruan ini dipandang adil karena sistem waris *zawīl arḥām* tidak sesuai dengan kondisi tempat, situasi, dan adat/ tradisi masyarakat Indonesia, dimana *zawīl arḥām* merupakan ijtihad ulama klasik yang dipengaruhi adat Arab yang mengikuti sistem kekeluargaan patrilineal (golongan laki-laki dominan dari perempuan), selain itu para cendekiawan muslim klasik hidup dalam sosio kultural patrilineal. Sedangkan ahli waris pengganti merupakan jalan tengah yang berdasarkan *ijmā'* ulama Indonesia dalam perumusan KHI dipandang lebih adil dan *maslahah* bagi masyarakat Indonesia yang majemuk (beragamnya suku dan tradisi yang berbeda) karena dalam struktur kekeluargaan di Indonesia juga dikenal sistem kekeluargaan matrilineal (golongan perempuan dominan dari laki-laki) dan parental (golongan laki-laki dan perempuan sederajat/bilateral). Selain itu ahli waris pengganti juga merupakan

tradisi pembagian waris yang telah menjadi *living law* (hukum adat) yaitu dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun lalu.

Rekonstruksi konsep fikih mengenai sistem waris *zawīl arḥām* kepada ahli waris pengganti di Indonesia memang harus dilakukan karena menyesuaikan situasi, kondisi dan adat atau tradisi masyarakat Indonesia. Sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa suatu hukum yang ditetapkan pada suatu masa dan tempat tertentu, bisa jadi sangat signifikan dengan kemaslahatan manusia, tetapi dengan adanya perubahan sosial, hukum tersebut dapat menjadi tidak signifikan lagi dengan kemaslahatan. Jika terjadi seperti itu, maka hukumnya harus berubah sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Hemat penulis rekonstruksi konsep fikih tentang sistem waris *zawīl arḥām* kepada ahli waris pengganti dalam KHI juga sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagaimana teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan oleh Imam al-Syatibi bahwa Allah membuat *syarī'at* demi mencapai *maṣāliḥ* (kemanfaatan, kebaikan) manusia, baik yang bersifat segera maupun untuk masa yang akan datang. Doktrin Imam al-Syatibi tentang *maqāṣid al-syarī'ah* ialah upaya untuk menegakkan *maṣlahah* sebagai unsur pokok tujuan hukum. Tujuan pokok Sang Pembuat Hukum adalah *maṣlahah* manusia. Kewajiban-kewajiban dalam *syarī'at* menyangkut perlindungan *maqāṣid al-syarī'ah* yang pada akhirnya bertujuan melindungi *maṣāliḥ* manusia (Mas'ud 1996, 239-241).

Imam al-Syatibi membagi *maqāṣid* menjadi dua yaitu tujuan Allah (*qaṣḍu al-syārī*) dan tujuan *mukallaf* (*qaṣḍu al-mukallaf*). Adapun tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Al-Syatibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqāṣid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqāṣid* terbagi menjadi tiga macam, yaitu *daruriyyāt*, *hājiyyāt*, *tahsīniyyāt* (al-Raisuni 1992, 117).

Daruriyyāt (kebutuhan yang mendesak/primer) harus ada untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat. Jika hal ini tidak ada maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan yang ditimbulkan adalah sejauh mana *daruriyyāt* tersebut hilang. *Maqāṣid al-daruriyyāt* ini ada lima yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta, menjaga akal (al-Raisuni 1992).

Sejalan dengan hal tersebut bahwa rekonstruksi sistem waris *zawāl arhām* kepada ahli waris pengganti sejalan dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikemukakan al-Syatibi. Dikarenakan rekonstruksi tersebut merupakan upaya mewujudkan *maqāṣid* yang *daruriyyāt* dimana tujuannya adalah untuk mendatangkan *maṣlahah* bagi cucu pewaris (baik laki-laki atau perempuan) sebagai anak yang telah ditinggal mati orang tuanya (anak yatim) dalam rangka menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*).

Atas dasar ini penulis berpendapat bahwa rekonstruksi sistem waris *zawāl arhām* kepada ahli waris pengganti merupakan hal yang *daruriyyāt* dalam

rangka menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yaitu sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan kekerabatan terutama yang berhubungan dengan genetik (nasabiyah).

Hadirnya KHI Pasal 185 tentang ahli waris pengganti mewujudkan tercapai *maṣlahah* sebagai tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* karena tidak ada lagi diskriminasi derajat maupun hak antara ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian cucu pancar perempuan (baik laki-laki maupun perempuan) mempunyai hak yang sama yaitu berhak mendapat waris dari pewaris dimana sebelumnya apabila menganut sistem waris *zawāl arhām* tidak berhak menerima waris karena terhalang oleh *zawāl furūd*, dan *'aṣābah*.

Selain itu menurut penulis rekonstruksi ini merupakan hal yang *daruriyyāt* dalam rangka menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Apabila membicarakan hukum waris pasti mempersoalkan harta warisan, yaitu agar harta waris dapat diberikan kepada ahli waris yang lebih membutuhkan (lebih *daruriyyāt*) yaitu anak dari ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris (baik cucu laki-laki atau perempuan) karena menurut penulis jauh lebih *maṣlahah*. Selain karena cucu pewaris yang kehilangan orang tuanya menjadi tanggung jawab kakek/nenek (pewaris), juga disebabkan pada umumnya anak yatim lebih sengsara dibandingkan saudara ayah atau saudara ibunya dimana pada saat pewaris (kakek atau nenek) meninggal dunia, saudara ayah atau saudara ibu jauh lebih mapan ekonominya. Tidak manusiawi

menyingkirkan anak yatim untuk mewarisi harta kakek atau nenek sebagai pengganti ayah atau ibunya. Atas dasar ini juga tidak patut saudara-saudara mendiang ayah atau ibunya memonopoli harta warisan pewaris di saat keadaan sosial ekonomi mereka lebih mapan.

Kesimpulan

Rekonstruksi sistem waris *ẓawīl arḥām* kepada ahli waris pengganti dalam KHI sejalan dan tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan hukum Islam, dimana sistem waris *ẓawīl arḥām* maupun ahli waris pengganti merupakan hasil ijtihad ulama sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan dalam hukum waris Islam sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Akan tetapi kemaslahatan itu adalah untuk orang yang menerima *taklīf* (subyek hukum) sehingga ahli waris pengganti jauh lebih *maslahah* bagi masyarakat Indonesia yang majemuk,

beraneka ragam budaya dan memiliki banyak sistem kekerabatan bukan hanya patrilineal.

Aturan ahli waris pengganti dalam KHI disahkan berdasarkan kesepakatan (*ijmā'*) para ulama Indonesia dalam lokakarya yang dipimpin oleh Azhar Basyir. Perumusan ini atas dasar pengaruh pemikiran Hazairin tentang *mawāli* yang menggabungkan antara hukum adat dan hukum Islam sehingga dapat mewujudkan keadaan yang setara untuk semua masyarakat Indonesia (unifikasi hukum).

Penerapan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti dalam KHI memang sudah semestinya diterapkan pada saat sekarang (di Indonesia), sebagai ijtihad untuk menggali hukum yang hidup di masyarakat, sebab aturan ahli waris pengganti dapat dirasakan keadilannya oleh masyarakat Indonesia karena sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Ghani. *Kehadiran KHI dalam Hukum Indonesia, Sebuah Pendekatan Teoritis dalam Ditinjau, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: al-Hikmah, 1993.

Abdurrahman. *Hukum Waris Islam dalam Sistem Hukum Waris Nasional*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2011.

—. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akapress, 1995.

Afdol. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*. Surabaya: Airlangga University, 2003.

- al-Bajuri, Ibrahim. *al-Bājūrī 'Alā Ibnu Qāsim al-Ghāzī, Juz 2*. Surabaya: Nurul Huda, t.th.
- al-Hattab, Abu 'Abdillah Muhammad bin Muhammad bin 'Abdur Rahman. *Mawāhib al-Jalīl li Syarh Mukhtāṣār al-Khālīl, Juz 8, Cet. 1*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1990.
- al-Jauziyyah, Muhammad Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'īn 'An Rabb al-'Alamīn*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Lahim, Abdul Karim bin Muhammad. *al-Faraid*. Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1986.
- al-Maliki, Muhammad 'Arafah al-Dasuqi. *Hāsiyyah al-Dasūqi 'alā Syarhil Kabīr, Juz 4*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- al-Raisuni, Ahmad. *Nadariyāt al- Maqāṣid 'Inda al-Imām al-Syātibi*. Beirut: Muassasah al-Jami'ah, 1992.
- al-Sarakhsi, Muhammad bin Abi Sahl. *al-Mabsut, Juz 30*. Beirut: Dar al-Makrifah, 1989.
- al-Shabuniy, Muhammad Ali. *al-Mawaris fi al-Syari'aty al-Islamiyyah*. Makkah al-Mukarramah: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- Al-Shabuniy, Muhammad Ali. *Tafsir Ayatil Ahkam*. Jakarta: Dinamik Berkah Utama, t.h.
- al-Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abū Dawūd*. Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, 2010.
- al-Syarbini, Muhammad. *Mughnīl al-Muhtāj, Juz 3, Cet. 1*, . Beirut: Dar al-Makrifah, 1997.
- al-Tumartasyi, Muhammad bin Abdullah. *Mināhu al-Ghaffār Syarhu Tanwiri al-Absār wa Jami'u al-Bihār*. t.t: t.tp, t.th.
- . *Tanwiru al- Absār wa Jami'u al-Bihār*. tk: King Saud University, t.th.
- 'Arif, Syafiiyah al-Sayyid al-Bakriy bin. *I'ānatu al-Ṭalibīn, Juz 3*. Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Athoillah. *Fiqh Waris*. Bandung: Yrama Widya, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar. "Corak Lokal dalam Hukum Positif, Sebuah Tinjauan Filosofis." In *Hukum Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, by Cik Hasan Bisri, 29. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998.

- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Wanita dalam Hukum Kewarisan*. Majalah, Majalah Mimbar Hukum, 1996.
- Hazairin. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadis*. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Hermanto, Agus. *Rekonstruksi Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Keadilan Gender*. Lampung: PPS IAIN Raden Intan, 2017.
- Ibnu Qudamah, Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Mahmud. *al-Mughnī, Juz 7*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th.
- Jamil, Abdul. "Waris Pengganti Sebagai Penyelesaian Waris Islam di Indonesia ." *Jurnal Hukum (Vol. 10, No. 2)*, 2003: 185.
- Khalaf, Abdul Wahab. *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh, Cet. 12*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1978.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mas'ud, Muhammad Khalid. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Maudud, Abdullah bin Mahmud bin. *al-Ikhtiyār Lita 'līlī al-Mukhtār*. Libanon: Bairut, 2005.
- Minhaji, Akhmad. "Tradisi Ijtihad dalam Islam (Dulu, Kini dan Masa Mendatang)." *Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 17, Edisi Juni*, 2001: 14.
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Mudzhar, M. Atho. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Muflih, Ibrahim bin Muhammad bin 'Abdullah Ibnu. *al-Mubdi' fi Syarhi al-Muqni'*, Juz 6. Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah, 1400 H.
- Nasir, Mohammad Abdun. *Positifisasi Hukum Islam di Indonesia*. Mataram: IAIN Mataram Press, 2004.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia, 2012.
- Permadhi, Fenky. *Studi Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang Waris Pengganti (Sebuah Tinjauan Masalah)*. Theses, Malang: UIN Maliki Malang, 2011.
- Rahman. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1994.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: PT al-Ma'arif, 1994.

- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Kairo: Dar al-Fath, 2009.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Sarmadi, Akhmad Sukris. "Ahli Waris Pengganti Pasal 185 KHI dalam Perspektif Maqasid al-Syari'ah." *Jurnal Al-Manāhij*, Vol. VII, No. 1, Edisi Januari, 2013.
- Sarmadi, Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*, Cet. 2. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.
- Shobirin. *Ahli Waris Pengganti dalam Kewarisan Islam Perspektif Madzhab Nasional*. 2011. <https://pa-kotabumi.go.id> (accessed September 29, 2019).
- Siddik, Badruzzaman. *Perkembangan Peradilan di Indonesia Sejak Zaman Kolonial Belanda Sampai Sekarang*. Lampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2015.
- Sidik, Abdullah. *Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*. Jakarta: Wijaya, 1984.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003.
- Yazid, Abu Abdullah Muhammad bin. *Sunan Ibnu Majāh*. Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Yustisia, Tim Redaksi Pustaka. *Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Zen, Muhammad. *Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Zawil Arham (Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam)*. Riau: PPS UIN Sultan Syarif Kasim , 2011.